

INTEGRASI BLOCKCHAIN DALAM AKUNTANSI SYARIAH: TANTANGAN TRANSPARANSI DAN KEPATUHAN RIBA DI ERA DIGITAL

Mifta Cahaya Mustika¹, Nazwa Firillah², Syifa Salsabilla Amirul Fathonah³, Avina Dwi Shahrani⁴, Pembimbing Ahmad Nurrohm¹

Universitas Muhammadiyah Surakarta, Prodi Akuntansi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis

E-mail: miftacahaya1@gmail.com, hawa.sufi25@gmail.com, syifaa5368@gmail.com,
avinadwishaaharani@gmail.com

Abstract

The development of digital technology, particularly blockchain, presents significant opportunities for transformation in Islamic accounting. This technology offers significant transparency, security, and efficiency in transaction recording. However, blockchain integration also poses challenges to Sharia compliance, particularly related to riba (usury), gharar (gharar), and speculation. Through a literature review, this study found that blockchain technology can support Sharia principles by regulating transactions in accordance with Sharia rules and increasing financial transparency. Data sources come from scientific journals, books, industry reports, and regulations related to blockchain technology and Islamic finance. This article discusses the potential, risks, and mechanisms of blockchain implementation in modern Sharia accounting practices.

Keywords: Blockchain, Islamic Accounting, Transparency, Usury, Digital Era.

Abstrak

Perkembangan teknologi digital, khususnya *Blockchain*, menghadirkan peluang transformasi besar dalam akuntansi syariah. Teknologi ini menawarkan transparansi, keamanan, dan efisiensi yang signifikan dalam pencatatan transaksi. Namun, integrasi *Blockchain* juga menimbulkan tantangan kepatuhan syariah terutama terkait riba, gharar, dan spekulasi. Melalui kajian pustaka, penelitian ini menemukan bahwa teknologi *Blockchain* dapat mendukung prinsip-prinsip syariah dengan mengatur transaksi sesuai dengan aturan syariah dan meningkatkan transparansi keuangan. Sumber data berasal dari jurnal ilmiah, buku, laporan industri, serta regulasi yang berkaitan dengan teknologi *Blockchain* dan keuangan Islam. Artikel ini membahas potensi, risiko, dan mekanisme dalam implementasi *Blockchain* terhadap praktik akuntansi syariah modern.

Kata Kunci: Blockchain, Akuntansi Syariah, Transparansi, Riba, Era Digital.

Article history

Received: Desember 2025

Reviewed: Desember 2025

Published: Desember 2025

Plagiarism checker no 80

Doi : prefix doi :
[10.8734/musytari.v1i2.365](https://doi.org/10.8734/musytari.v1i2.365)

Copyright : author

Publish by : musytari



This work is licensed under
a [creative commons
attribution-noncommercial
4.0 international license](https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/)

PENDAHULUAN

Dalam kondisi dunia yang semakin mengglobal dan berbasis digital, akuntansi syariah menghadapi perubahan baru yang membawa baik tantangan maupun peluang signifikan. Sebagai sebuah disiplin ilmu yang menggabungkan prinsip-prinsip Islami dalam pengelolaan dan pelaporan keuangan, akuntansi syariah tidak sekadar memperhatikan hal-hal teknis seperti angka dan laporan, tetapi juga berupaya memastikan seluruh transaksi bisnis yang dijalankan sesuai dengan prinsip-prinsip syariah, seperti keadilan, keterbukaan, serta larangan terhadap riba, gharar, dan maisir (spekulasi).

Di sisi lain, kemajuan di bidang digital memberikan kesempatan emas bagi akuntansi syariah untuk berkembang lebih jauh. Inovasi teknologi dapat dimanfaatkan untuk menciptakan sistem yang lebih terbuka dan bertanggung jawab, membantu institusi keuangan syariah dalam memastikan bahwa seluruh transaksi mereka selaras dengan ketentuan hukum Islam (Huda & Firdaus, 2024). Digitalisasi memperkenalkan beragam inovasi teknologi yang berpotensi meningkatkan efisiensi dan keterbukaan dalam praktik akuntansi syariah, membuka banyak kesempatan untuk mengoptimalkan pengelolaan keuangan dalam konteks yang sejalan dengan prinsip-prinsip Islam.

Pentingnya isu ini terletak pada kebutuhan mendesak untuk beradaptasi dengan perkembangan revolusi digital agar akuntansi syariah tetap relevan, transparan, dan sesuai syariah di tengah laju pertumbuhan ekonomi global. Jika hal ini tidak ditanggulangi, dapat berakibat pada kerugian ekonomi, hilangnya kepercayaan, serta stagnasi dalam industri syariah. Penelitian dan penerapan teknologi *Blockchain* yang cermat sangat diperlukan untuk menangani tantangan ini dengan potensi manfaat seperti efisiensi dan keamanan yang lebih besar.

Perkembangan dalam teknologi digital telah memberikan pengaruh besar di berbagai sektor industri, termasuk dalam keuangan syariah selama beberapa tahun terakhir. Salah satu inovasi yang mulai menarik perhatian adalah penggunaan teknologi *Blockchain* dalam manajemen keuangan syariah di zaman digital ini.

Akuntansi dalam konteks syariah adalah disiplin yang mengutamakan keadilan, kejelasan, dan kepatuhan terhadap prinsip-prinsip transaksi. Dengan kehadiran teknologi *Blockchain*, sistem akuntansi mengalami transformasi yang signifikan. *Blockchain* adalah sebuah buku besar digital yang tidak bisa diubah, mencatat semua transaksi dan tidak ada satu pun entitas yang mengontrol keseluruhan sistem (Rojabi, 2025). *Blockchain* memiliki karakter transparan sehingga dapat meningkatkan ketepatan dan tanggung jawab. Namun, implementasinya dalam konteks syariah memerlukan penilaian yang ketat, terutama terkait larangan riba dan praktik-praktik tidak etis lainnya.

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menemukan strategi optimal dalam menggabungkan *Blockchain* dan *Smart Contracts* dalam pengelolaan keuangan syariah, dengan mempertimbangkan aspek kepatuhan syariah, regulasi, serta efisiensi operasional. Melalui pemanfaatan teknologi ini, diharapkan keuangan syariah bisa berkembang dengan lebih inovatif, inklusif, dan kompetitif di era digital.

KAJIAN TEORITIS

1. Teknologi *Blockchain*

Blockchain merupakan sebuah sistem terdesentralisasi yang memungkinkan transaksi keuangan atau informasi lainnya dicatat dan diverifikasi secara aman (Ullah et al., 2022). Teknologi ini menciptakan catatan yang tak terubah dan transparan yang dapat diakses oleh semua pihak yang berkepentingan (Naifar, 2019). Konsep inti dari *Blockchain*, termasuk desentralisasi,

enkripsi, dan validasi transaksi, merupakan elemen penting dalam memahami bagaimana teknologi ini dapat diterapkan dalam ekonomi Islam (Hidayat et al., 2023).

Blockchain menawarkan cara yang lebih transparan dan aman dalam mencatat transaksi. Meskipun banyak manfaatnya, ada tantangan dalam memastikan bahwa transaksi yang tercatat sesuai dengan prinsip syariah, terutama dalam aspek ketidakpastian dan risiko transaksi (Zohdi, 2020).

2. Riba dalam Islam

Riba adalah bagian dari transaksi yang dilarang dalam ajaran agama Islam. Dalam kajian fiqh muamalah maaliyah, kajian tentang riba adalah salah satu topik yang paling penting dan substansial untuk dibahas. Pembahasan tentang riba adalah bagian yang mendesak karena riba dapat menjadi salah satu alat. Identifikasi apakah suatu transaksi dilakukan dalam bisnis Islam dan keuangan. Ini berarti bahwa jika ada transaksi di mana terdapat unsur riba, maka transaksi tersebut dilarang (haram) dari perspektif hukum Islam (Kurniawan et al., 2024).

3. Teori Akuntansi Syariah

Teori akuntansi adalah suatu kerangka konseptual yang menetapkan prinsip-prinsip serta konsep-konsep sebagai pembimbing dalam praktik akuntansi yang menghasilkan, mengukur, dan melaporkan informasi keuangan. Tujuannya untuk menyediakan informasi keuangan perusahaan yang relevan bahkan dapat diandalkan kepada stakeholder (pemangku kepentingan) seperti pemilik, investor, kreditur, dan pihak-pihak lain yang ikut terlibat dalam pengambilan keputusan perusahaan (Ernawati & Ulfani, 2023).

Pengertian dari akuntansi syariah yang dilihat dari sudut pandang Bahasa Arab yaitu *al-muhasabah*. Kata *al-musahabah* sendiri, berasal dari *Masdar Hussaba-Yuhasbu* yang memiliki arti menghitung atau mengukur (Prasetyo, 2019). Teori akuntansi syariah dibutuhkan untuk menerangkan berbagai

asumsi dasar yang mendasari praktik akuntansi syariah di Indonesia dan menerangkan praktik akuntansi yang berjalan dan landasan pengembangan akuntansi syariah dimasa yang akan datang (Andini et al., 2024).

METODE PENELITIAN

Metode penelitian ini menggunakan pendekatan studi pustaka untuk mengeksplorasi keberlanjutan akuntansi syariah dalam konteks digitalisasi. Pendekatan ini dipilih karena memungkinkan peneliti untuk mengumpulkan dan menganalisis berbagai literatur yang relevan dengan topik yang diteliti, termasuk buku, artikel ilmiah, dan dokumen resmi yang berkaitan dengan praktik akuntansi syariah di lembaga keuangan syariah. Proses penelitian dimulai dengan identifikasi sumber-sumber literatur yang berkaitan dengan akuntansi syariah dan digitalisasi, yang mencakup teori, prinsip, serta penerapan akuntansi syariah dalam praktik di Indonesia.

Dalam proses ini, kata kunci yang relevan digunakan untuk mengoptimalkan hasil pencarian, sehingga peneliti dapat menemukan artikel- artikel yang membahas tentang akuntansi syariah dan dampaknya terhadap lembaga keuangan syariah di era digital. Sumber-sumber yang ditemukan kemudian diverifikasi keabsahannya untuk memastikan bahwa informasi yang diperoleh dapat dipertanggungjawabkan.

Dengan menggunakan metode studi pustaka, penelitian ini tidak hanya berfokus pada pengumpulan data tetapi juga pada analisis kritis terhadap informasi yang ada. Hal ini memungkinkan peneliti untuk menggali lebih dalam mengenai isu-isu yang relevan dan memberikan kontribusi signifikan terhadap pengembangan ilmu pengetahuan di bidang akuntansi syariah. Penelitian ini juga menegaskan pentingnya kolaborasi antara teori dan praktik dalam mengembangkan sistem akuntansi yang

sesuai dengan prinsip-prinsip syariah di era digital saat ini.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Teknologi *Blockchain* dan *Smart Contracts* menawarkan berbagai peluang bagi pengelolaan keuangan syariah. Pertama, meningkatkan transparansi dan efisiensi, semakin memantapkan kepatuhan terhadap prinsip syariah. Dari desentralisasi dan sifat immutable -nya, *Blockchain* memastikan semua transaksi terpantau dan tidak menyimpang dari akad syariah, bebas gharar, maysir, dan riba. Kedua, memungkinkan otomatisasi eksekusi perjanjian tanpa perantara; oleh karena itu, mengurangi biaya transaksi dan risiko human error. Di sisi lain, ia juga melengkapi otomatisasi dalam akad syariah termasuk murabahah. Padahal, mudarabah mungkin dapat mengurangi peranan pihak ketiga dan biaya operasional (Mufidah et al., 2025). Dengan demikian, penerapan teknologi ini berpotensi meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap sistem keuangan syariah serta memperluas akses terhadap layanan keuangan berbasis syariah secara global.

1. Tantangan Implementasi Blockchain dan Smart Contract Implementasi

Penerapan *Blockchain* dan *Smart Contracts* dalam sektor keuangan syariah masih dihadapkan pada berbagai hambatan. Salah satu tantangan utamanya terletak pada regulasi serta pemenuhan ketentuan hukum syariah. Karakter permanen (*immutability*) pada *Smart Contracts* sering dinilai bertentangan dengan konsep fleksibilitas akad dalam Islam, yang memungkinkan perubahan atau renegotiasi di situasi tertentu. Di samping itu, keterbatasan pengetahuan para ulama dan praktisi keuangan mengenai teknologi ini menjadi penghalang dalam penyebaran pemahaman yang lebih luas. Dari sisi teknologi, dibutuhkan pengembangan infrastruktur

yang mampu mengintegrasikan *Blockchain* dengan sistem keuangan syariah secara optimal, sekaligus memastikan kesesuaiannya dengan prinsip-prinsip syariah.

Diperlukan strategi integrasi yang tepat guna mengatasi tantangan ini. Langkah awal yang perlu diambil adalah memperkuat regulasi serta fatwa syariah yang mengatur penggunaan *Blockchain* dan *Smart Contracts* di sektor keuangan Islam. Upaya ini dapat dicapai melalui kolaborasi antara regulator, akademisi, dan praktisi industri untuk menyusun standar hukum yang jelas dan fleksibel. Selain itu, edukasi yang komprehensif bagi ulama, pelaku industri, dan masyarakat sangat penting agar mereka memahami potensi manfaat serta dampak penerapan teknologi ini. Dari sisi teknis, pengembangan *upgradable proxy contract* dapat dijadikan solusi untuk mempertahankan fleksibilitas *Smart Contracts* tanpa mengabaikan prinsip-prinsip syariah. Dengan penerapan strategi yang efektif, *Blockchain* dan *Smart Contracts* berpotensi menjadi fondasi utama transformasi keuangan syariah, sekaligus meningkatkan transparansi, efisiensi, dan inklusivitas di tingkat global.

2. Alur Integrasi Blockchain dan Smart Contracts dalam Keuangan Syariah

- Penyusunan Akad Syariah Digital. Akad-akad seperti murabahah, mudarabah, atau ijarah diadaptasi ke dalam bentuk *Smart Contracts* yang dirancang sesuai dengan ketentuan syariah.
- Proses Verifikasi oleh Otoritas Syariah. Lembaga keuangan syariah bersama para ulama melakukan pemeriksaan dan audit terhadap *Smart Contracts* guna memastikan kesesuaiannya dengan hukum Islam.
- Pelaksanaan Otomatis Akad. Apabila seluruh syarat dan ketentuan terpenuhi, seperti pembayaran, *Smart Contracts*

akan menjalankan transaksi secara otomatis.

- d. Pencatatan di *Blockchain*. Seluruh transaksi terdokumentasi secara permanen dan transparan di dalam *Blockchain* untuk mencegah terjadinya manipulasi data.
- e. Penyelesaian Transaksi Sesuai Prinsip Syariah. Hak para pihak terpenuhi sebagaimana yang tercantum dalam akad, tanpa mengandung unsur riba, gharar, atau maysir.

3. Strategi Integrasi *Blockchain* dan *Smart Contracts* dalam Keuangan Syariah

Untuk memastikan keberhasilan penerapan *Blockchain* dan *Smart Contracts* dalam sektor keuangan syariah, diperlukan langkah strategis yang menyeluruh.

Pertama, penguatan regulasi dan standar teknologi. Proses ini harus melibatkan otoritas keuangan syariah, pemerintah, dan ahli teknologi demi terciptanya aturan serta standar yang selaras dengan prinsip syariah. Kedua, edukasi dan sosialisasi. Pengetahuan mengenai teknologi tersebut perlu disebarkan kepada ulama, pelaku industri keuangan, dan masyarakat umum agar tercipta pemahaman yang baik serta rasa percaya terhadap penggunaannya. Ketiga, pengembangan infrastruktur yang sesuai syariah. Sistem teknologi yang dibangun harus kompatibel dengan ketentuan syariah agar menjadi solusi yang dapat diandalkan dan diterima oleh banyak pihak.

Dengan penerapan strategi yang tepat, teknologi *Blockchain* dan *Smart Contracts* berpotensi menjadi inovasi yang mendorong efisiensi, transparansi, serta memperluas akses keuangan syariah di era digital.

4. Langkah-Langkah untuk Mengatasi Hambatan dalam Penerapan *Blockchain* dan *Smart Contract* dalam Pengelolaan Keuangan Syariah

Penerapan teknologi *Blockchain* dan *Smart Contract* dalam keuangan syariah menawarkan sejumlah keuntungan, antara lain peningkatan transparansi, efisiensi operasional, dan kepatuhan terhadap prinsip syariah. Meski demikian, terdapat tantangan yang perlu diatasi agar pemanfaatan teknologi ini dapat berjalan secara maksimal. Upaya yang dapat dilakukan meliputi:

a. Penguatan Regulasi dan Standarisasi Hukum Syariah

Menyusun regulasi yang tegas dan jelas terkait penggunaan *Blockchain* dan *Smart Contract* dalam transaksi keuangan syariah agar sesuai dengan ajaran Islam dan ketentuan hukum yang berlaku. Hal ini memerlukan kerja sama antara regulator keuangan syariah dan otoritas keuangan serta teknologi, seperti OJK, Bank Indonesia, dan DSN-MUI, untuk merancang kerangka hukum yang mendukung inovasi. Sertifikasi halal untuk transaksi berbasis *Blockchain* juga perlu diterapkan guna memastikan kesesuaiannya dengan prinsip syariah.

b. Penguatan Infrastruktur Teknologi dan Keamanan

Membangun jaringan *Blockchain* yang dirancang sesuai kebutuhan keuangan syariah, misalnya menggunakan *Hyperledger* atau *Ethereum* yang telah disesuaikan dengan prinsip halal. Meningkatkan sistem keamanan siber guna melindungi *Smart Contract* dari potensi peretasan dan manipulasi data. Selain itu, diperlukan pengembangan sistem audit berbasis *Blockchain* untuk memantau transaksi secara otomatis dan transparan sesuai nilai-nilai syariah.

c. Peningkatan Literasi Digital dan Kesadaran Lembaga Keuangan Syariah

Menyelenggarakan program pelatihan dan edukasi bagi para pelaku industri mengenai manfaat dan mekanisme kerja *Blockchain* serta *Smart*

Contract. Membentuk pusat penelitian dan pengembangan (R&D) khusus keuangan digital syariah untuk mendalami potensi teknologi ini dalam ekonomi Islam. Mendorong lembaga pendidikan dan akademisi untuk membuat kurikulum yang berfokus pada teknologi *Blockchain* dan *Smart Contract* di ranah keuangan syariah.

d. Kolaborasi dengan Startup Fintech Syariah

Meningkatkan kemitraan antara bank syariah, Baitul Maal wat Tamwil (BMT), dan perusahaan rintisan (*startup*) fintech syariah untuk mengembangkan produk berbasis *Blockchain* yang selaras dengan prinsip-prinsip syariah. Mendukung program inkubasi dan percepatan (*acceleration*) bagi startup *Blockchain* syariah agar tercipta lebih banyak inovasi di bidang keuangan Islam. Mendorong penerapan investasi berbasis *Smart Contract* pada instrumen keuangan syariah, misalnya sukuk berbasis *Blockchain* serta *platform crowdfunding* syariah.

e. Transparansi dan Akuntabilitas dalam Keuangan Syariah

Memanfaatkan *Blockchain* untuk membangun sistem pengelolaan zakat, wakaf, dan infaq berbasis *Smart Contract* sehingga penyaluran dana dapat dipastikan transparan dan sesuai tujuan. Mengintegrasikan *Smart Contract* pada transaksi murabahah dan ijarah guna memastikan kesepakatan bebas dari gharar (ketidakpastian). Menciptakan ekosistem digital dengan mekanisme pengawasan otomatis oleh otoritas syariah agar semua transaksi dapat diaudit secara real-time.

KESIMPULAN

Berdasarkan uraian yang telah disampaikan, dapat ditarik kesimpulan

bahwa *Blockchain* dan *Smart Contracts* memiliki peluang besar untuk meningkatkan efisiensi, transparansi, serta kepatuhan terhadap prinsip syariah dalam ekosistem keuangan Islam. Kedua teknologi ini memungkinkan pelaksanaan transaksi yang lebih aman, tanpa keterlibatan pihak ketiga, dan mampu mengurangi risiko seperti gharar (ketidakpastian), riba, serta maysir (perjudian).

Penerapan *Smart Contracts* dalam berbagai instrumen keuangan syariah—misalnya sukuk digital, pengelolaan zakat berbasis *Blockchain*, dan pembiayaan mikro syariah—menunjukkan bahwa inovasi ini dapat memberikan dampak positif bagi peningkatan inklusi finansial dan keadilan ekonomi dalam perspektif Islam.

Meski menawarkan banyak manfaat, pemanfaatan teknologi ini masih menghadapi sejumlah hambatan, di antaranya terkait regulasi, kesiapan infrastruktur, dan tingkat pemahaman masyarakat serta ulama terhadap teknologi tersebut. Oleh sebab itu, dibutuhkan langkah strategis untuk mengintegrasikan *Blockchain* dan *Smart Contracts* dalam keuangan syariah. Langkah tersebut mencakup penguatan regulasi dan standar hukum syariah, pembangunan infrastruktur teknologi yang memadai, peningkatan literasi dan edukasi digital, serta kemitraan dengan *startup* fintech syariah.

Apabila diterapkan secara terarah dan sesuai dengan prinsip maqasid syariah, *Blockchain* dan *Smart Contracts* berpotensi menjadi solusi inovatif yang mampu mendukung transformasi besar di industri keuangan Islam. Dengan demikian, sistem keuangan syariah dapat berkembang menjadi lebih inklusif, efisien, dan kompetitif di kancah ekonomi digital global.

DAFTAR PUSTAKA

Amelia, N., & Rayan, F. (2024). Tantangan Dan Peluang Akuntansi Syariah Di Era Digital: Tinjauan Literatur. *Jiic: Jurnal Inteltek Insan Cendikia*, 1(9), 3047-7824.

- <https://jicnusantara.com/index.php/jicn>
- Andini, A., Yuliasari, F., Saniagi, M. R., Apriani, N., & Aji, G. (2024). Evolusi dan Implementasi Teori Akuntansi Syariah di Era Modern. *Jurnal Ilmiah ...*, 2(6), 894-901.
<http://ejurnal.kampusakademik.co.id/index.php/jiem/article/view/1727%0Ahttps://ejurnal.kampusakademik.co.id/index.php/jiem/article/download/1727/1578>
- Ernawati, & Ulfani, A. (2023). Implementasi Teori Akuntansi dalam Era Digital dan Transformasi Bisnis. *Jurnal Manajemen dan Akuntansi*, 296-301.
- Hidayat, M. S., Sujianto, A. E., & Asiyah, B. N. (2023). Mengkaji Sistem Keuangan Berbasis Teknologi *Blockchain* dalam Ekonomi Moneter Islam. *MUQADDIMAH: Jurnal Ekonomi, Manajemen, Akuntansi Dan Bisnis*, 1(3), 305-323.
<https://doi.org/10.59246/muqaddimah.v1i3.381>
- Huda, S. N., & Firdaus, R. (2024). Keberlanjutan Akuntansi Syariah: Integritas Nilai Syariah Dalam Era Digitalisasi Sustainability of Shariah Accounting: Integrity of Shariah Values in the Era of Digitalization. *JICN: Jurnal Intelek Dan Cendekiawan Nusantara*, 1(6), 9455-9462.
<https://jicnusantara.com/index.php/jicn>
- Kurniawan, A., Putra, D. S., Fathurohman, W., Burhanudin, M. S., Syarifudin, A., Ulwan, A. N., Yusuf, M. A., Al-Hammam, R. R., Al Qaida, M., & Nurrohim, A. (2024). The Concept Of Riba In Contemporary Business (Maaliyah Fiqh Study). *Jurnal Sosial Sains Dan Komunikasi*, 3(01), 1-18.
<https://doi.org/10.58471/ju-sosak.v3i01.572>
- Mufidah, M., Tubagus Surur, A., & Syamsuddin. (2025). Integrasi Blockchain dan Smart Contracts: Inovasi dalam Pengelolaan Keuangan Syariah yang Transparan dan Efisien. *Jurnal Sahmiyya*, 4(1), 50-56.
- Naifar, N. (2019). Impact of Financial Technology (FinTech) on Islamic Finance and Financial Stability. *books.google.com*.
<https://books.google.com/books?hl=en&lr=&id=hmqtDwAAQBAJ&oi=fnd&pg=PR1&dq=Blockchain+technology+based+financial+system+in+islamic+monetary+econo>
[my&ots=3Xqt-VoXxS&sig=3u8cn9KFAhYt7BujbSDvP6ul_-l](https://books.google.com/books?hl=en&lr=&id=hmqtDwAAQBAJ&oi=fnd&pg=PR1&dq=Blockchain+technology+based+financial+system+in+islamic+monetary+econo)
- Prasetyo, A. (2019). Akuntansi Keuangan Syariah. Yogyakarta: ANDI.
- Rojabi, M. A. (2025). *Pengantar blockchain*. Bogor, Indonesia: Afdan Rojabi.
- Ullah, N., Al-Rahmi, W. M., Alfarraj, O., Alalwan, N., & ... (2022). Hybridizing cost saving with trust for Blockchain technology adoption by financial institutions. In ... and Informatics Reports. Elsevier.
<https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S2772503022000068>
- Zohdi, S. (2020). Blockchain in Islamic Finance: Opportunities and Challenges. *Journal of Islamic Finance*, 12(1), 89-98.